



PUTUSAN
Nomor 1930/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CG POWER SYSTEMS INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri Menara Permai, Kaveling 10, Jalan Raya Narogong, Km. 23,852, Cileungsi, Bogor, 16820, alamat korespondensi di Apartemen Mediterania Palace, Ruko Tower C/OR/J, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10630, yang diwakili oleh Abhaya Bhushan Chatterjee, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tjhai Fung Njit, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada The Client's Law Firm, beralamat di Mediterania Palace, Ruko Tower C/OR/J, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor TAX/126FIN/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6343/PJ/2024, tanggal 26 Agustus 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 4 halaman. Putusan Nomor 1930/B/PK/Pjk/2025



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.75881/PP/M.IA/99/2016, tanggal 24 Oktober 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat mohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan membatalkan dan/atau mengurangi Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor 00013/107/12/055/14, sebesar Rp1.087.680.420,00 (satu miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh Rupiah) menjadi Rp0,00 (Nihil);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.75881/PP/M.IA/99/2016, tanggal 24 Oktober 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1825/WPJ.07/2015, tanggal 5 Juni 2015, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012, Nomor 00013/107/12/055/14, tanggal 20 Januari 2014, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c, sebagaimana telah diputus dengan Keputusan Tergugat, Nomor KEP-2495/WPJ.07/2014, tanggal 17 September 2014, atas nama PT CG Power Systems Indonesia, NPWP 01.069.333.1-055.000, beralamat di Kawasan Industri Menara Permai, Kaveling 10, Jalan Raya Narogong, Km. 23,852, Cileungsi, Bogor, 16820;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Februari 2017, dengan disertai alasan-alasannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 23 Februari 2017, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Put.75881/PP/M.IA/99/2016, tanggal 24 Oktober 2016, telah dilakukan pada tanggal 11 November 2016, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CG POWER SYSTEMS INDONESIA** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 4 halaman. Putusan Nomor 1930/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 1930/B/PK/Pjk/2025